



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Tungkar, 6 Mei 1978, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Identitas KTP NIK XXXX, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Golongan Darah -, Tempat tinggal XXXX, Kota Batam, Dalam hal ini memberi Kuasa dan menunjuk kuasa hukumnya: **UMAR, SH dan AHMAD DAMSIR, S.H.I** Selaku Advokat / Pengacara berdomisili hukum di Kantor Pengacara "UMAR SIDIK & REKAN" Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru - Sekupang - Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Khusus No: 16 K.Pdt.G/UMR/2019 Pa.Btm, Tanggal 10 April 2019 yang selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Malang 17 November 1970 Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Villa Muka Kuning BI No. 37 RT. 007 RW. 010 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selanjutnya di sebut sebagai; **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat bukti dan telah pula mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 12 April 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2001 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Nomor: XXXX, pada tanggal 10 Juni 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah melakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam, hidup bersama dan bergaul selayaknya suami istri, (ba'da dkhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - a. Rizqy Nabila Ramadhani Putri
 - b. Dewi Ramadhani Paramitha Utuyo
 - c. Silfia Febrianti
 - d. Pipit Nur Jamilah
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan timbul percekcoakan dimana Tergugat pada saat Penggugat hamil anak pertama, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat lebih mengutamakan teman-temannya yang diluar daripada Penggugat;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali sekitar bulan Juli 2016 dimana Penggugat berhutang kepada kawan Penggugat hal itu tidak diketahui oleh Tergugat namun pinjaman itu bertujuan untuk

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha, namun setelah Tergugat mengetahuinya Penggugat langsung dimaki-maki oleh Tergugat;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali disebabkan masalah ekonomi sekitar bulan Mei 2018, antara lain penyebab dari pertengkaran tersebut yaitu;

a. Penggugat disuruh Tergugat meminjam uang untuk renovasi rumah namun setelah rumah direnovasi hutang yang dipinjam oleh Penggugat tidak terbayar kemudian Tergugat menyalahkan Penggugat dengan tuduhan tidak bisa mengatur keuangan;

b. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat apa yang dikerjakan oleh Penggugat tidak pernah benar dan tidak pernah disukai Tergugat seperti ketika Penggugat mencoba membuka usaha atau bekerja di PT Tergugat tidak setuju;

c. Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dimana ketika Tergugat berkeinginan atau butuh berhubungan badan disitulah timbul kasih sayang Tergugat kepada Penggugat namun setelah terpenuhinya keinginan Tergugat maka Penggugat tidak diperdulikan lagi;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, mohon segra memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar putusanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX).
- Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 16/K.Pdt.G/UMR/2019/Pa-Btm, tanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor 207/SK/IV/2019/PA.Btm, tanggal 12 April 2019, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah serta kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, di setiap kali persidangan Penggugat dan Tergugat hadir, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Tergugat untuk berusaha mendapatkan hati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak berperkara telah didamaikan melalui Mediasi oleh mediator Eri Syahrial. S.Pd.,M.Pd.I., namun menurut laporan Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena itu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih satu rumah, namun sejak bulan Maret 2019 tidak ada lagi berhubungan batin;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa pada tgl 10 Juni 2001 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Luhak' Kabupaten Lima Puluh Kota. Propinsi Sumatera Barat Nomor XXXX, pada tanggal 10 Juni 2001.

2. Tidak benar

Sepengetahuan saya,. Saya tidak mengalami pembacaan sighth takilk, seperti yang disebutkan pada point 2 {dua}

- 3 Benar. Bahwa, setelah melakukan pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam hidup bersama dan bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 {tiga} orang anak perempuan:

- 1.Rhirzqy Nabilla Ramadhani Putri

2. Dewi Ramadhanti Paramitha Utoyo

- 3.Silfia Febrianti

Dan sewaktu tinggal di Malang selama +/- 2,5 tahun ,dikaruniai seorang anak perempuan:

- 1.Pipit Nur Jamilla

- 4 Tidak Benar

Berdasarkan penyampaian pada point 4, yang menyatakan saya tidak perhatian dan lebih mengutamakan teman-teman saya. {teman –teman saya yang mana yang dituduhkan pada say} Itu adalah tidak benar, yang ada adalah:

1. Waktu kehamilan istri saya, mulai hamil saya selalu mengantar dan memeriksa kehamilannya, di klinik dengan alamat di Pennuin dengan dokter Jhony Spog almarhu itu adalah bukti saya perhatikan ,kasih sayang pada istri saya.

2. Saya dituduhkan memperhatikan teman-teman saya dari pada istrisaya, padahal teman saya pada waktu itu hanya Mas Edi saja yang sering dating kerumah. Beliau sekarang tinggal di Agung Podomoro.

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Poin 5 tidak benar

Yang ada adalah.

Istri saya meminjam uang tanpa sepengetahuan saya. Saya selaku suami berhak memberikan penegasan, bukannya marah marah yang ngak jelas perkaranya. yang pada perjalanannya saya juga, ikut menanggung cicilan hutang sebagai tanggung jawab saya sebagai suami dan bukti saya sayang istri saya.

6. Point 6 a, tidak benar

Bahwa yang ada adalah pembahasan masalah ekonomi, yang dijalani bersama pada saat itu

Point 6a, yang benar adalah Saya sebagai tergugat disuruh pengugat hutang uang pada bos saya untuk tambahan renovasi rumah sebesar 25 juta, tapi akhirnya saya dapat hutangan dari boss aya 15 jt dan saya beritahukan pada istri.

Point 6 b. tidak benar

Yang ada saya selalu memberitahu tentang pekerjaan yang ada hubungan dengan cara kerja menjalankan pekerjaan tentang bagaimana menjalankan usaha bikin kue dan cara mengelola keuangannya. setiap pengugat mau membuka usaha saya tergugat selalu mendukungnya.

Masalah Pengugat mau kerja di tempat kerja Tergugat bukan nya Tergugat tidak mau, tapi karena aturan serikat pekerja tidak membenarkan suami istri kerja pada satu bidang yang sama. pada saat yang sama mengapa Pengugat selalu keberatan kalau Tergugat ingin kerja bareng Pengugat ke Singapore. Padahal

Ada dua kawan Pengugat suami istri bisa bareng2 kerja di Singapore sama satu tempat dengan Pengugat.

Point 6 c. tidak benar

Kalau saya tidak ada kasih sayang, tidak mungkin anak kami sampai 4 {empat} orang anak.

6. Tidak benar

Bahwa Pengugat hanya mencari cari alasan dengan mencari pembenaran sendiri dibalik rasa kasih dan sayang untuk mewujudkan keingi-

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nannya agar bisa berpisah dengan Tergugat yang pada dasarnya karena disebabkan adanya factor X. Melalui pengadilan agama Batam. Sepengetahuan saya dia sudah melakukan kekeliruan ,semenjak gabung kerja dengan bosnya yang sekarang.,antara bulan 2 atau 3 sampai [sekarang keluar masuk rumah sudah tidak pernah pamitan sama saya.dan pernah pergi keTanjung Pinang sama bos nya tidak pamit saya ,dan bilang ke anak2 masuk Singapore. Dan pernah juga pergi ke Malaysia sama bos yang sama juga tidak ngomong sama saya.

Bahwa, sesudah membacakan jawaban tertulis, Tergugat menambahkan jawaban lisan di persidangan ;

- Bahwa, memang benar sejak bulan Maret 2019 sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sejak bulan Juni 2019 tidak ada lagi tegur sapa, kalau Tergugat pulang ke rumah Penggugat mengunci pintu kamar;
- Bahwa, Pada bulan Januari 2019, Penggugat tersinggung oleh pertanyaan Tergugat tentang Handphon (HP) baru Penggugat, kata Penggugat dari Bos di Singapura, potong gaji, sejak itu Penggugat sibuk kontek dengan Hp, dan kalau di tanya Penggugat marah-maraha;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat sudah menunjukkan sikap yang tidak baik, minta bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat masih bisa mengarahkan Penggugat, dan sejak bekerja di Singapura mulai bulan Januari 2019, mulai tidak baik, dan Penggugat mengatakan ada laki-laki lain, (orang Singapura), sejak itu sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat kecuali yang di akui oleh Penggugat menurut hukum;
2. Bahwa dalam jawaban poin 1.2.3 Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mengakui adanya pernikahan antara

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Penggugat dengan Tergugat. Dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada point 3;

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada Point 4 yang menyatakan Tergugat tidak pernah dan lebih mengutamakan teman-teman (Saya) Tergugat. Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, memang benar Tergugat sewaktu kehamilan telah mengantar ke klinik di Peniun dengan dokter Jhony Spog, akan tetapi setelah selesai mengantar cek kehamilan Tergugat selalu pergi bersama teman-teman sehingga pulang sampai malam, sementara Penggugat hanya tinggal sendirian di rumah sementara Penggugat masih dalam keadaan hamil muda yang selalu ingin berdampingan mesra dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam jawaban Point 5, benar Penggugat telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat, mengingat faktor ekonomi dimana Penggugat meminjam uang tersebut guna untuk meringankan beban Tergugat, walaupun Penggugat memberi tahu kepada Tergugat pasti hal tersebut Tergugat tidak mengizinkan, meskipun pada akhirnya Tergugat yang menyelesaikan pinjaman Penggugat, namun Tergugat sering mengomel-ngomel dan selalu menyalahkan Penggugat seperti tidak ikhlas, sehingga timbul perselisihan;
5. Bahwa dalam jawaban point 6 (a) jawaban Tergugat menyatakan tidak benar yang benar adalah pembahasan masalah ekonomi, yang menjalankan bersama-sama pada saat itu, benar dalam point 6 (a) akan tetapi pembahasan ekonomi tersebut Tergugat sering menonjolkan emosi semata;
6. Bahwa dalam jawaban point 7 yang menyatakan tidak benar bahwa Penggugat hanyalah mencari alasan dan membenarkan diri baik kasih dan sayang untuk mewujudkan keinginan dst.... walaupun Penggugat telah bergabung dengan kerja dengan bosnya sebagai Tergugat tuangkan dalam point 7 dalam jawaban, Penggugat menganggap syah-syah saja mengigit bos Penggugat belum mengenal daerah Tanjung Pinang, walaupun Penggugat pamit terhadap Tergugat, Penggugat

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memastikan Tergugat tidak merestunya, sebab Tergugat memiliki kecurigaan yang berlebihan, sehingga jika Tergugat bertanya sangat menyebalkan dan sangat mendetail sekali dalam hal apapun, tidak mendidik untuk saling percaya terhadap Penggugat yang timbul hanya curiga semata;

Berdasarkan uraian dalam Replik Penggugat, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dalam perkara ini dapat memutus yaitu:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Replik dari Penggugat;
2. Menyatakan menolak jawaban dari Tergugat, atau tidak dapat diterima;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa, sejak satu bulan terakhir Penggugat keluar dari rumah, pindah ke rumah kos yang tidak boleh tahu oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa menemui untuk komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, setelah menyampaikan Jawaban Replik dan Duplik secara tertulis dan lisan maka Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil – dalilnya Penggugat mengajukan bukti -bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 10 Juni 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman (saudara ibu) Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Payakumbuh, (Luhak) dan sesudah menikah berumah tangga di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berjauhan, namun sering dapat laporan dari Penggugat;
 - Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap bos Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan bos Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat bekerja di Singapura, asisten rumah tangga, sejak bulan Januari 2019;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Penggugat diberi izin oleh Tergugat atau tidak untuk bekerja di Singapura;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 minggu terakhir, Penggugat keluar dari rumah, dan pindah ke rumah kos, saksi juga tidak tahu dimana rumah kos Penggugat, dan sebelum berpisah rumah sudah berpisah kamar sejak bulan Maret 2019, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa, sudah ada usaha keluarga termasuk saksi, untuk memberi nasehat terhadap Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;
3. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah bibi (adik ibu) Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya XXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Payakumbuh, dan setelah menikah tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat Tergugat bertengkar, akan tetapi mendapat laporan dari Penggugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang memberi nafkah maka terpaksa Penggugat membantu mencari nafkah;
 - Bahwa, sejak 6 bulan terakhir Penggugat bekerja di singapura sebagai tukang masak, pulang pergi dari Batam ke Singapura, dan Tergugat cemburu kepada bos Penggugat di Singapura;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Tergugat memberi izin terhadap Penggugat untuk bekerja di Singapura atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak 3 minggu terakhir, Penggugat keluar dari rumah dan pindah ke rumah kos, sebelumnya masih satu rumah, namun sejak bulan Maret 2019 sudah berpisah kamar, tidak saling melayani lagi;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Tergugat sudah di beri kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulan akhirnya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat, tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum a quo telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan atas nama Umar, S.H, dan Ahmad Damsir, S.H, pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan Maira Putra binti S.DT.Rajo Batuah, sebagai Penggugat, memberikan Kuasa mengenai perkara Cerai gugat pada Pengadilan Agama Batam, atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam, sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima puluh Kota, Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/54/VI/2001, tanggal 10 Juni 2001, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu secukupnya kepada Tergugat agar Tergugat berusaha mendekati Penggugat, untuk bisa

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hati Penggugat agar Penggugat bisa menerima/rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, sudah dilaksanakan dengan Mediator Eri Syahrial, S.Pd.,M.Pd.I., namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan penjelasannya dipersidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya setelah berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak Penggugat hamil anak pertama mulai tidak rukun, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, dan terulang kembali pada bulan Juli 2016) yang disebabkan Penggugat meminjam uang tanpa setahu Tergugat yang tujuan Penggugat untuk membuka usaha, Tergugat marah bahkan sampai memaki-maki Penggugat, dan pada bulan Mei 2018 pertengkaran terjadi lagi, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Penggugat di suruh Tergugat meminjam uang untuk merenovasi rumah, namun setelah rumah di renovasi hutang tidak terbayar Tergugat menyalahkan Penggugat, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, apa yang di kerjakan Penggugat selalu salah, Penggugat membuka usaha dan bekerja di PT Tergugat selalu tidak setuju, Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, dan apabila mau melakukan hubungan badan baru timbul sayang terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi, dan tidak lagi melakukan hubungan badan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu posita angka 1, dan 3, dan membantah selebihnya, akan tetapi dalam bantahan serta penjelasan Tergugat dalam persidangan mengindikasikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Selanjutnya atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan pada perinsipnya masih

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, yang selengkapnya termuat dalam replik Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yang selengkapnya termuat pada Duplik Tergugat sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah dalam rumah tangganya, sejak bulan Maret 2019 tidak lagi melakukan hubungan batin, dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat mengunci pintu kamar agar Tergugat tidak masuk kamar, dan sejak 1 bulan terakhir (bulan Juli 2019) Penggugat keluar dari rumah bersama dan pindah ke rumah kos, hal ini adalah merupakan indikasi terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya meskipun berbeda versi tentang penyebabnya, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yaitu bukti P.2, (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di nazzegeland, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang bernama XXXX (paman Penggugat) dan XXXX (bibi Penggugat) serta kenal dengan Tergugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat cemburu kepada bos Penggugat di Singapura, yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sejak 3 minggu terakhir (lebih kurang sejak tanggal 7 Juli 2019) Penggugat keluar dari rumah bersama, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Peggugat, serta saksi-saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, maka keberadaan saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi – saksi tersebut mendukung keterangan Peggugat, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil – dalil Peggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat adalah orang-orang dekat dengan Peggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi, dan Tergugat sudah di beri kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengajukan bukti dipersidangan, dengan demikian Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat dan jawaban Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2001, di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima puluh Kota, Sumatera Barat;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sudah terjadi pertengkaran yang berulang kali, yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, (masalah keuangan) dan disamping itu Tergugat cemburu kepada bos Peggugat di Singapura;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 sudah berpisah kamar, dan sejak bulan Juli 2019 (1 bulan), sudah berpisah

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



rumah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa, pihak keluarga, serta orang dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang bersama Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, dan masalah Tergugat cemburu terhadap Bos Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan bahkan sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya, yang sebelumnya diawali dari berpisah kamar sejak bulan Maret 2019, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sejak 4 bulan terakhir sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, indikasi ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat sudah di beri waktu secukupnya untuk berusaha mendekati Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk Penggugat untuk bersatu kembali karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat,

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali kepada Tergugat, hal ini terlihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Dan apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga kekal dan bahagia, oleh karenanya tidak perlu perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi semua pihak, serta dapat mengakibatkan stres bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang (Sakinah Mawaddah warahmah) sesuai dengan Pasal 1 (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara **legal justise** maupun **secara Sosial justise** untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ghaayatul Maram* halaman 79 yang yang diambil alih sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

وان شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه (غاية المرام : 79)

Artinya *“Bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu’*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalilnya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,-(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.H.Syafi'i., M.H, selaku Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur.,M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim – Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Fadlul Akhyar., S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Raudanur., M.H

Drs.H.Syafi'i., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp30.000,-
2. Biaya Proses = Rp50.000,-
3. Panggilan = Rp305.000,-
4. P N B P = Rp20.000,-
5. Redaksi = Rp10.000,-
6. Meterai = Rp6.000,- +

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp421.000,-

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)